

**HUKUM JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM  
PERPEKTIF FIQH KONTEMPORER**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**AHYATUR RAHMAT  
105261108018**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS GAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/ 2022 M**

15/09/2022

1  
Smb. Alu mmi

P/0051/AHS/2200  
RAH  
k

~~CONFIDENTIAL~~

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahyatur Rahmat  
Nim : 105261108018  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim pengujian Skripsi prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1444 H  
8 Agustus 2022 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA.  
NIDN : 0918107701

  
Rapung Lc., M.H.I.  
NIDN :





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ahyatur Rahmat**

NIM : 105 26 11080 18

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
3. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)
4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Ahyatur Rahmat

NIM :105261108018

Jurusan :Ahwal Syakhsiyah/Hukum Keluarga

Fakultas :Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Organ Tubuh dalam Perspektif Fiqih Kontemporer” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Makassar 17 Safar 1444 H  
13 September 2022 M

Yang membuat pernyataan,



Ahyatur Rahmat

## ABSTRAK

**Ahyatur Rahmat**, 105261108018, Hukum Jual Beli Organ Tubuh dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. Pembimbing I : Abbas Baco Miro, Pembimbing II : Rapung

---

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum jual beli organ tubuh menurut Hukum Islam serta mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang jual beli organ tubuh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis konten (*Content Analysis*) dan deskriptif. Metode tersebut merupakan rangkaian penelitian yang menunggangi seperangkat prosedur untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen serta menguraikan sekaligus menganalisis.

Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Islam melarang menjual organ tubuh manusia karena manusia adalah makhluk yang Allah muliakan, tubuh ini hanya titipan Allah yang harus kita jaga, Allah juga melarang atas orang-orang yang mengubah susunan tubuh yang telah ditetapkan Allah. Membunuh seseorang untuk diambil organnya dengan tujuan untuk menjualnya adalah haram hukumnya dan akan dikenakan sanksi atas kelakuannya (2) Para ulama bersepakat bahwa jual beli organ tubuh hukumnya haram, karena dapat merusak tubuhnya dan dapat melalaikannya dari kewajiban-kewajiban agamanya, seseorang tidak boleh mendayagunakan (menjual) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Barang yang dijual haruslah berupa harta dan bernilai, serta bisa disimpan saat diperlukan, sedangkan manusia, bangkai, dan darah bukanlah termasuk harta, maka memperjualbelikannya adalah haram.

**Kata kunci** : Jual Beli, Organ Tubuh, Fiqih Kontemporer

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahiladzy bi ni'matihi tatimmu ash-Sholihatpenulis dapat menyelesaikan tugas akhir (*skripsi*) sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana.

Skripsi dengan judul "**Hukum Jual Beli Organ Tubuh dalam Perspektif Fiqih Kontemporer**", disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang Tua
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Rektor Unismuh Makassar
3. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar
4. Hasan Juhannis, Lc., MS selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Unismuh Makassar
5. Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA. selaku Dosen pembimbing Pertama
6. Rapung Lc., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Kedua

7. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini
8. Terima kasih pula kepada teman teman serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah *Subhana Wa Ta'ala*. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Makassar 17 Safar 1444H  
13 September 2022 M

Penulis,



**Ahyatur Rahmat**  
NIM : 105261108018

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Pendekatan Penelitian .....	7
3. Data Dan Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data .....	8
5. Tektik Analisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Jual Beli .....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun Jual Beli.....	14
4. Syarat Jual Beli .....	13
5. Macam-Macam Jual Beli .....	17
6. Jual Beli Yang Dilarang .....	29
7. Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Jual Beli .....	35

B. Organ Tubuh .....	36
1. Pengertian Organ Tubuh .....	36
2. Organ Utama Dalam Tubuh Manusia .....	36
3. Transplantasi Organ Tubuh .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam .....	45
B. Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Ulama Kontemporer .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>BIODATA DIRI .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini sangat pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang. Jadi bisa dikatakan bahwa sekarang setiap sudut pandang dan fase kehidupan individu digerakkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pergantian peristiwa secara mekanis. Sains dan inovasi bukanlah substansi langsung karena keduanya terkait dengan motivasi bawaan dan dorongan inventif dalam diri manusia. Bagaimana korelasi senyatanya antara ilmu dengan teknologi yang saling terpaut, saling gayut juga saling berdampak.<sup>1</sup>

Produk budaya manusia yang dikembangkan secara kontinyu dari masa ke masa ialah ilmu dan teknologi kedokteran. pada abad 20, ilmu serta teknologi kedokteran berkembang dengan pesat seolah terjadi loncatan perkembangan, dan akselerasi laju perkembangan ini diramalkan akan terus berlanjut sampai memasuki abad ke-21. di antara Perkembangan teknologi kedokteran yaitu: pada bidang teknologi diagnostik, perekayasaan genetik, perekayasaan serta inovasi reproduksi, transplantasi serta bedah rekonstruksi, komputerisasi medis pada segala bidang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sulhatul Habibah, *Implikasi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Jurnal Studi Keagamaan, Vol. 4 No 1 (2017) h. 4

<sup>2</sup>Sri Haryati, *“Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”*, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Masalah transplantasi organ tubuh telah merupakan isu yang menarik dalam dunia kedokteran menimbulkan berbagai problem baru, sehingga menjadi salah satu perbincangan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya orang yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, kerumitan pasca transplantasi dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pembahasan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pengcangkokan organ tubuh (transplantasi).

Pengadaan donor terhadap organ tubuh masih sangat sedikit sehingga pasien masih merasa sulit untuk melakukan transplantasi di samping biaya untuk melakukan transplantasi yang begitu mahal. Tingginya angka keberhasilan terhadap transplantasi maka membuat semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu perkara serta hal itu semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal.<sup>4</sup>

Penggunaan transplantasi sebagai cara penyembuhan telah dikenal cukup lama di bidang klinis. Transplantasi organ mungkin telah menjadi aturan yang

---

<sup>3</sup>Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran", Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016) h. 1

<sup>4</sup>Muhammad Nur Hamzani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No 2 (2020) h. 1

paling signifikan dalam pengobatan saat ini, banyak kehidupan manusia telah diselamatkan melalui pemindahan organ ini. Kuatnya daya tahan pasien penerima kontributor saat ini sangat tinggi, sehingga minat untuk transplantasi berkembang di seluruh dunia.<sup>5</sup>

Pada dasarnya istilah pendekatan transplantasi sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW, misalnya prosedur medis plastik yang menggunakan organ palsu atau palsu. Hal ini sebagaimana Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَجْبَرْنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ "، قَالَ يَزِيدُ: فَقِيلَ لِأَبِي الْأَشْهَبِ: أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَدَّهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " <sup>6</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Abu Asyhab dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya, Arfajah, hidungnya terlepas pada masa jahiliyah pada peristiwa kulab, maka ia pun memasang hidung yang terbuat dari Waraq (sejenis mata uang logam dirham), dan akhirnya hidungnya itu membusuk. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya untuk memasang hidung dari emas. Yazid berkata: Dan telah ditanyakan kepada Abu Al Asyhab, "Apakah kamu mendapati kakeknya, Abdurrahman?" ia menjawab, "Ya."

Dalam perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitif dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah

<sup>5</sup>Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran", Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016) h. 2

<sup>6</sup> Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Cet. I: Mu'assasah risalah, 1431H), no. 19006, h. 344

memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu. Di sisi lain, perkembangan iptek di bidang kedokteran saat ini juga memicu berbagai macam persoalan hukum, di mana dituntut untuk lebih fleksibel serta aplikatif dalam pelaksanaannya, tidak terbelenggu ke dalam satu sistem hukum yang kaku. Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum.<sup>7</sup>

Tidak hanya oknum-oknum saja yang merasa tergiur karena keuntungan dari menjual organ tubuh manusia, tapi hal tersebut juga menyebabkan adanya orang yang dengan sengaja, dengan keinginannya sendiri untuk menjual organ tubuhnya. Salah satu penyebab orang menjual organ tubuhnya ialah dikarenakan faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Sehingga untuk sebagian orang, cara tersebut adalah cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk mendapatkan materi ataupun keuntungan yang sangat tinggi, baik untuk orang yang menjual organ tubuhnya sendiri maupun untuk oknum-oknum yang memperjual-belikan organ tubuh tersebut. Bahkan untuk memuluskan perdagangan organ tubuh manusia tersebut, ada yang melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan atau penjualan organ.<sup>8</sup>

Sindikat ini tak jarang pula melakukan kerjasama dengan sindikat kejahatan yang lain seperti sindikat penculikan anak, perdagangan manusia, dan

---

<sup>7</sup>Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran", Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016) h. 2

<sup>8</sup>Muhammad Nur Hamzani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No 2 (2020) h. 3

lain-lain. Dengan berbagai modus yang bisa digunakan, maka semakin sempurnalah tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kasus yang jumlah pelaku lebih dari satu sangat berkemungkinan untuk dapat dikatakan sebagai penyertaan.<sup>9</sup>

Peneliti tertarik mengangkat judul ini karena banyak orang yang rela menjual organ tubuhnya untuk mendapatkan materi melalui praktek transplantasi atau pencangkokan organ tubuh, kebanyakan orang yang rela menjual organnya adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Maka dari itu, peneliti memperjelas hukum Islam tentang jual beli organ tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada beberapa fenomena di atas, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan pokok “Bagaimana Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam”. Dari pokok masalah ini ditemukan beberapa sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli organ tubuh perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang jual beli organ tubuh?

---

<sup>9</sup>Muhammad Nur Hamzani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No 2 (2020) h. 3

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli organ tubuh menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang jual beli organ tubuh.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wawasan baru dalam ilmu jual beli dan ilmu teknologi kedokteran.
2. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang hukum jual beli organ dan mampu menjadi jawaban dari segi pandang syariat islam yang selalu diperdebatkan.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu jual beli yang sudah begitu banyak macam-macamnya.
4. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan tentang jual beli organ tubuh.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian keperpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya dan juga pendapat atau pandangan para ulama fiqih tentang masalah yang diteliti oleh penulis yaitu Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data di sini adalah subjek darimana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penulis gunakan adalah berupa responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data dalam penelitian terbagi atas dua jenis yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer

disebut juga sebagai data asli. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

**5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data sebuah cara atau metode data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat dimengerti dengan mudah dan juga bermanfaat menemukan solusi dari permasalahan. Analisis

dapat juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengubah data penelitian menjadi informasi yang baru dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Tujuan dari analisis itu sendiri yaitu agar menjelaskan sebuah data agar dapat dipahami dengan mudah dan dibuat menjadi kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مقابلة الشيء بالشيء

Maksudnya:

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*<sup>10</sup>.

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Maksudnya:

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Penerbit Abyan, 2014) h.

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* jual beli adalah:

مقابلة مال بمال تكلما

Maksudnya:

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

مبادلة المال بالمال تملكا وتملكا

Maksudnya:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”<sup>12</sup>

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>13</sup>

Makna jual beli secara keagamaan adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat dalam

<sup>12</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), Cet. I, h. 73-74

<sup>13</sup>Syaikhu, Ariyadi, Dan Norwili, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44

<sup>14</sup>Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) Cet. 6 h. 750

beberapa ayat al-Quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli<sup>15</sup> , antara lain:

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli.

Salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>16</sup>

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadits

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ<sup>17</sup>

Maksudnya:

"Jika dua orang melakukan jual beli maka masing –masingnya punya hak khayar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah. dan seandainya

<sup>15</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), Cet. 1 H. 30

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014) h. 47

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Cet. V: Darul Ibnu Katsir, 1443 H), no. 2006, h. 744

keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".

### 3. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Shigat (Ijab qabul)*.<sup>18</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>19</sup>

### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *ijab qabul*. Selain

<sup>18</sup>Ariswanto, D. (2021). *Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 59-78.

<sup>19</sup>Syaikhu, Ariyadi, Dan Norwili, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media,2020), H. 51-52

memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian

ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

Kedua, tentang objeknya, Maksudnya adalah objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat di manfaatkan<sup>20</sup>, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung,dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Mampu menyerahkan<sup>21</sup>, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai

---

<sup>20</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2020), Cet. I, h.81

<sup>21</sup>Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah* h..752

objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>22</sup>

##### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

###### a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Misalnya, seorang membeli sebuah mobil Avanza seri G, mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak ada cacat, tidak rusak, ada bukti milik sah dari penjual, tidak terjadi manipulasi spesifikasi mobil dan harga, harga mobil itu telah diserahkan, tidak ada hak khiyar dalam jual beli tersebut. Maka akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak. Beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syari'ah maupun dalam dunia bisnis, antara lain:

- 1) Jual beli lewat makelar<sup>23</sup> (perantara), jual beli ini dipandang sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan

<sup>22</sup>Syaikhu, Ariyadi, Dan Norwili, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media,2020), h. 52-

mendapat *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.

- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi. Rasulullah Saw menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu nabi bersabda lagi, siapa yang berani menambah? Maka dibelinya dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijualah kedua barang itu kepada laki-laki tadi.
- 3) Jual beli salam, yaitu jual beli barang, di mana harga barang dibayar di muka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadits disebutkan Nabi Saw tiba di Madinah, sedang orang-orang sedang melakukan salam dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun tiga tahun. Maka beliau bersabda: siapa melakukan salam dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu.<sup>24</sup> Diperbolehkan jual beli salam ini, dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi) dan waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.

---

<sup>23</sup>Morgana, I. G., & Rachmawati, L. (2021). Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Mgc Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 75-84.

<sup>24</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, darul ibnu katsir, 1443 H, Cet. 5, Juz 2, h. 781 no. 2125

- 4) Jual beli murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan. Rasulullah bersabda: ada tiga perkara yang diberkahi Allah, yaitu jual beli yang ditangguhkan (cara pembayarannya bertempo atau angsuran), *mugarradhah (mudhorobah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.
- 5) Jual beli istisna<sup>25</sup>, yaitu jual beli istisna' ini sebagai kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakannya yaitu dari segi cara pembayarannya, kalau salam pembayaran harus di muka, sedang istisna' bisa luwes, artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.
- 6) Jual Beli "Urbun"<sup>26</sup>, yaitu jual beli urbun (jual beli panjer): jual beli di mana pembeli memberikan uang panjer (perskot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika di kemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang. dan jika menolak untuk membeli, maka uang panjer tersebut hilang dan menjadi milik penjual. Jual beli sistem urbun (perskot) ini masih menjadi perdebatan tentang sah dan tidaknya. Jumhur ulama memandang bahwa jual beli urbun ini tidak sah, berdasarkan hadits: Rasulullah Saw melarang jual beli urbun. Madzhab Hambali memandang urbun sebagai

---

<sup>25</sup>Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

<sup>26</sup>Hasniati, Rina. *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Kebolehan Jual Beli 'Urbun*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

sesuatu yang sah dan tidak bertentangan hukum Islam dan memandang hadits yang melarang urbun kedudukannya lemah. Menurutnya, jual beli urbun adalah sudah menjadi adat (*Urf*) dalam transaksi jual beli baik dalam dunia bisnis atau perdagangan. Pembayaran uang muka (urbun) tersebut dijadikan buffer atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Wahbah az-Zuhaili Pengarang Kitab *al-figh al-islami wa adullatuhu* membenarkan praktik pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli dengan dalil “Urf” (adat kebiasaan). Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan lembaga figh Islam (OKI) mengambil pandangan madzhab Hambali dan memandang urbun sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan larangan jual beli urbun dalam hadits dipandang lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Di Indonesia, dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dikenal juga sesuatu yang sejenis urbun yang disebut uang muka (DP). Dalam fatwa tersebut dikemukakan diperbolehkan urbun (uang muka) dalam akad jual beli murabahah sebagai alternatif: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang tanggung Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.<sup>27</sup>
- 2) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamer.<sup>28</sup>
- 3) Jual beli gharar (*bai' al-gharar*)<sup>29</sup>, yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian. *Gharar*<sup>30</sup> artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya, hasil dan tidaknya, jelas dan tidaknya, kualitas dan tidaknya ataupun barang yang yang tidak bisa diserahkan. *Gharar* sama dengan *gimar*, karena dasarnya sama-sama ketidakjelasan yang berakibat mendatangkan kerugian atau keuntungan. Perbedaan keduanya bahwa *gimar* biasanya terjadi pada permainan atau perlombaan, ' seperti dua orang atau lebih melakukan taruhan atau melakukan permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang. Permainan ini sering dikenal dengan *maisir* (perjudian). Sedangkan *gharar* biasanya

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.81

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.98

<sup>29</sup>Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah*, h. 762

<sup>30</sup>Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah*, h. 762

terjadi pada jual beli. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya (*bai' hablul hablah*). dasar hukumnya adalah Nabi Saw melarang jual beli anak unta yang masih berada dalam kandungan induknya dan anak unta yang dihasilkan oleh anak unta pertama. Ini merupakan yang umum dilakukan pada masa jahiliyah. seorang laki-laki membeli unta hingga unta itu menghasilkan anak dan anak dari unta tersebut nantinya akan melahirkan anak lagi. Dan larangan menjual buah-buahan yang belum masak atau matang di pohon hingga nampak kekuningan atau kemerah-merahan (jual beli *ijon*). dasar hukumnya Rasulullah Saw melarang menjual buah sampai buah itu masak. Kemudian kami bertanya kepada Anas: "seperti apa buah yang masak itu?" Anas menjawab: "yang berwarna merah atau kuning". Anas melanjutkan, tahukah kamu, jika Allah mencegah pohon itu berbuah, bagaimana kamu mendapatkan kehalalan harta saudaramu. Dalam hadits riwayat muslim bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lempar krikil dan jual beli *gharar*". Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak<sup>31</sup>. Termasuk jual beli *gharar* antara lain jual beli *hashah*, yaitu menjual tanah seukuran jauh lemparan batu yang ia lakukan atau jual beli *mulamasah* yaitu misalnya penjual berkata: "kain yang mana Saja yang kau sentuh atau kau lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian".

---

<sup>31</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Cet. V: Darul Ibnu Katsir, 1443 H), no. 2082, h. 766

Larangan ini adalah hadits Nabi Saw yang melarang jual beli barang yang tidak jelas wujudnya dan jual beli barang yang didasarkan pada kerikil yang dilempar sebagai batasan barang yang dijualbelikan. Jual beli gharar lainnya adalah Bai'aituini fil bai'ah yaitu jual beli di mana dalam satu akad ada dua harga dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan, seperti penjual berkata kepada pembeli: saya jual barang ini 200 ribu jika dibayar kontan (tunai), saya jual 250 ribu jika dibayar kredit.

- 4) *belial-'Inah* yaitu praktik jual beli di mana seorang penjual menjual Handphone seharga Rp1.500.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu 3 bulan), penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga Rp 1.250.000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar Rp1.500.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Jual beli ini sebagai *Hillah* (rekayasa) hukum transaksi riba tetapi dikemas dengan transaksi jual beli. Jual beli ini tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dibayar secara angsuran melainkan bermotifkan pinjaman berbentuk riba. Pemikiran ini dikemukakan oleh Imam malik, Imam Ahmad dan minoritas Syafi'iyah dengan alasan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda, apabila seorang manusia *bakhil* (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya, kemudian dia melakukan bai' "inah, dan ia mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan *jihad fi sabilillah*,

niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka, dan dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya.

- 5) *Talaqqi Rukban*<sup>32</sup>, adalah jual beli, di mana pembeli mencegat, menjemput, atau menghadang pedagang (dari desa) yang sedang di perjalanan menuju pasar. Rasulullah Saw bersabda: janganlah kamu mencegat barang dagangan yang akan datang (pedagang dari desa), dan janganlah sebagian di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli sebagian yang lain, janganlah kamu saling memainkan harga lewat calon pembeli, janganlah orang kota menjual barang bagi orang desa<sup>33</sup>. Larangan jual beli ini karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang dari desa mengenai harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Termasuk ke dalam larangan jual beli ini, adalah bentuk jual beli di mana seorang suplier dari kota datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Suplier membeli barang dari produsen dengan harga relatif murah, sehingga nantinya suplier menjual barang tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal di perkotaan. Jual beli ini dalam fiqh dikenal dengan istilah *bai' hadir lil bad*.

<sup>32</sup>Masyitoh, Siti. *Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba 'I Hadir Li Bad: Kajian Ma 'Ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Nasa'i No. Indeks 4507*. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.

<sup>33</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*. Juz 2, no. 2043, h. 755

- 6) Jual beli *najasy*<sup>34</sup>, yaitu jual beli di mana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu). Perbuatan ini sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. Contoh *bai najasy* yaitu: dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, maka sebuah perusahaan X membuat beberapa order fiktif terhadap barang dagangannya. Order tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai bargaining power dalam transaksi mereka terhadap konsumennya sehingga mereka bisa menetapkan harga yang tinggi terhadap konsumennya. Rasulullah Saw melarang keras praktik jual beli sebagaimana yang diriwayatkan oleh Turmudazi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain. Dalam hadits disebutkan "Janganlah seorang muslim menawar barang yang sedang ditawar saudaranya"<sup>35</sup>
- 7) Jual beli dengan cara *ihtikar*<sup>36</sup>, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang itu naik.

---

<sup>34</sup>Maelani, Deby, Sandy Rizki Febriadi, And Fahmi Fatwa Rosyadi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada." Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6.2 (2020): 245-247.

<sup>35</sup>Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Darut Thoba'ah Al-'Amirah: 1334 H, Juz 4, h. 138

<sup>36</sup>Qosim, Nanang. "Transaksi Jual-Beli Dalam Bentuk Khusus (Jual-Beli Pesanan, Bay'al-Wafa'dan Ihtikar)."

Misalnya menimbun bahan bakar minyak, penjual menjualnya ketika harga bakar minyak naik, dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Larangan *ihtikar* ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Illat* hukum larangan *ihtikar* adalah karena kemudharatan yang menimpa orang banyak. Khalifah Umar bin Khattab bersikap sangat keras terhadap praktik *ihtikar* dan dia tidak membolehkan kepada kaum muslimin untuk membeli barang-barang yang sebanyak banyaknya dengan niat untuk ditimbun. Jika terjadi *ihtikar*, maka pemerintah harus turun tangan dan memaksa para penimbun untuk segera menjual barangnya dengan harga standar yang berlaku di pasar. Di samping *ihtikar*, ada pula *iktinas*, yaitu penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sementara penimbunan barang seperti makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari disebut dengan *ihtikar*. Islam mengharamkan seseorang melakukan penimbunan emas dan perak tersebut dengan ancaman siksa yang sangat pedih, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt surat al-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ<sup>37</sup>

Terjemahnya:

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Penerbit Ayan, 2014) h.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."

- 8) *Bay' ba'adh 'ala ba'adh*, yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah atau dengan harga sama dengan kualitas barang yang lebih baik atau dengan cara lain yang dapat menarik atau mempengaruhi agar pembeli berminat. Kemudian pembeli tersebut membatalkan transaksinya dengan penjual pertama dan akhirnya pembeli membeli kepada penjual kedua. Rasulullah melarang jual beli ini, karena merugikan masyarakat dan akan menimbulkan kenaikan harga. Rasulullah Saw bersabda janganlah sebagian kalian menjual penjualan sebagian yang lain.
- 9) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*<sup>38</sup>, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Misalnya, penjual menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnisnya dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

---

<sup>38</sup>Sutjipto, Trisnaning Setya, And Eko Fajar Cahyono. "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7.5 (2020): 874-885.

Menyembunyikan objek akad dari keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan salah satu pihak. *Tadlis* bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang/objek transaksi. Dasar Hukum: larangan *tadlis*: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya, kecuali dengan menerangkan kecacatan barangnya.

- 10) Jual beli yang mengandung penipuan (*ghabn*)<sup>39</sup>, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Dasar hukum larangan jual beli *ghabn* adalah firman Allah Swt dalam surat al-Muthofifin ayat 1-3: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
- 11) Jual beli *ahlul hadhar*, yaitu seseorang menjadi penghubung atau maklar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota, di mana ia tinggal untuk mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik itu ia ambil untuk dirinya sendiri. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian memenuhi para Khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat

---

<sup>39</sup>Putri, Rina Permata. "Hukum Khiyar dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Premise Law Journal* 1 (2014): 13976.

membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota, tidak diperbolehkan menjual barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud menjual barang barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota”. Ia menjawab: “tidak menjadi makelar mereka”

- 12) Jual beli barang untuk tujuan maksiat, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok. Jual beli ini bertentangan dengan firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tagwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>40</sup>

## 6. Jual Beli yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Illahi. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dilarang. Transaksi lainnya ada yang dikoreksi. Sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.

### Ayat tentang Perdagangan yang Dilarang

<sup>40</sup>Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 71-

Surah Al-Jumu'ah Ayat 9-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا  
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ  
خَيْرُ الرَّازِقِينَ<sup>41</sup>

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.

Firmannya “dan tinggalkanlah jual beli” maksudnya apabila azan telah dikumandangkan, maka segeralah berangkat untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli diharamkan setelah adzan. Meninggalkan jual beli dan bersegera dalam shalat Allah menjamin lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah mencela perbuatan orang-orang yang berpaling dari mendengarkan khutbah pada hari Jum’at, untuk menerima dagangan. Allah berfirman “apa yang disisi Allah” yakni pahala di alam akhirat “adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki”, yakni bagi orang-orang yang bertawakal pada Allah dan mencari rezeki di waktu selain waktu shalat dan khutbah.

#### **Hadits tentang Perdagangan yang Dilarang**

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Penerbit Abyan, 2014) h.

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا<sup>42</sup>

Artinya:

"Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya."

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا<sup>43</sup>)

Artinya:

"Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?" Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram." Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya."

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوتِ الْكَاهِنِ<sup>44</sup>

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun."

Berdagang dengan barang-barang yang diharamkan Islam seperti khamar

<sup>45</sup>dan babi tidak sah diperjual-belikan, sehingga menjual kepada non-muslim sekalipun tidak diperbolehkan. Nabi melaknat orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil

<sup>42</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Darut Thoba'ah Al-'Amirah: 1334 H, Juz 5, no. 1579, h. 40

<sup>43</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Darut Thoba'ah Al-'Amirah: 1334 H, Juz 5, h. 41

<sup>44</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, darul ibnu katsir, 1443 H, Cet. 5, Juz 2, h. 779

<sup>45</sup> Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) Cet. 6 h. 763

penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat Allah. Jadi, pertamamata orang Islam tidak boleh memperdagangkan barang-barang haram.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَيْبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru Al Asy'ats telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Muhammad bin 'Ajan dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya."<sup>46</sup>

Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat membutuhkannya<sup>47</sup> (dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya) karena menimbun dengan tujuan seperti itu haram. Hal ini mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah Saw memberi predikat khati'un bukanlah perkara ringan, karena Allah juga menyebut Fir'aun dengan istilah yang sama.

لَا تَلْفُقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاغَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنَّ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Artinya:

dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa.

<sup>46</sup> Abu Husain Muslim bin Hijaj, *Shahih Muslim*, Juz 5 (Darat Thoba'ah Al-'Amirah, 1334 H, no. 1605, h. 56

<sup>47</sup> Ariska, Rika. *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Diss. lain Syekh Nurjati Cirebon, 2015. h.18

Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma."<sup>48</sup>

Larangan mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka masuk pasar maksudnya adalah larangan adanya asymmetric information di mana mereka dibeli dengan harga yang lebih murah karena tidak mengetahui harga pasaran. Membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain maksudnya merebut transaksi yang sedang dijalankan oleh orang lain karena apabila ini terjadi niscaya akan ada muncul perasaan kebencian dan permusuhan. Pencaloan dilarang dalam Islam karena seseorang sengaja menaikan harga untuk memperdayai pembeli. Dilarang bagi orang kota menjual barang bagi orang dusun dikarenakan orang dusun tidak tahu harga di kota sehingga ditakutkan orang dusun menjadi rugi karena makelar. Mengikat puting kambing bermakna menjadikan barang terlihat bagus sehingga pembeli tertipu. Dalam Islam jual beli harus lah jujur dan terbuka. Informasi tetang barang yang dijualbelikan harus sama antara penjual dan pembeli sehingga keduanya rida dan mendapatkan berkah dari Allah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ  
بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ  
الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ<sup>49</sup>

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang

<sup>48</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2, no. 2043, h. 755

<sup>49</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2, no. 2037, h. 754

mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)."

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ»، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِجُ اللَّي فِي بَطْنِهَا<sup>50</sup>

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali."

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَرْهُوَ. فَقُلْنَا لِأَنْسٍ: مَا رَهُوْهَا؟ قَالَ: ثَخْمٌ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ بِمِ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ<sup>51</sup>

Artinya:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah kurma hingga sempurna. Kami bertanya kepada Anas: "Apa tanda sempurnanya?" Dia menjawab: "Apabila menjadi memerah dan menguning. Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi buah hanya karena kamu menghalalkan harta saudaramu?"

Dari ketiga hadits di atas masing-masing memiliki larangan atas barang apa yang diperjualbelikan, kain sebelum diketahui kondisi barangnya, hewan ternak sebelum dilahirkan, dan buah sebelum matang. Dari ketiga ketiga barang yang zat nya halal ini Rasulullah melarang kita untuk bertransaksi sebelum mengetahui betul kondisi barang. Intinya adalah, perlindungan konsumen saat jual beli. Islam mengharuskan agar kita benar-benar tahu keadaan setiap barang sebelum jual beli. Tidak boleh dari jual beli tersebut ada unsur ketidakjelasan, ketidaktahuan dan penipuan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2, no. 2036, h. 753

<sup>51</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2, no. 2094, h. 768

<sup>52</sup> Syaikh, Ariyadi, Dan Norwili, *Fiqih Muamalah*, h. 64-69

## 7. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Jual Beli

Tidak semua jual beli yang dilakukan seseorang dibolehkan dalam Islam, tetapi ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum itu bisa bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisitertentu. Diantara ketentuan hukum jual beli sebagai berikut :

- a. Mubah (boleh) adalah asal hukum jual beli
- b. Wajib, seperti seorang hakim wajib menjual harta orang yang mufliis (bangkrut) yaitu, orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya.
- c. Haram, sebagaimana akan dibahas pada bab bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.
- d. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili dan kepada orang yang sangat membutuhkan.

## B. Organ Tubuh

### 1. Pengertian Organ Tubuh

Organ adalah kumpulan dari jutaan sel yang bersama-sama untuk melakukan satu fungsi dalam tubuh.<sup>53</sup>

### 2. Organ utama dalam tubuh manusia

- a. Otak

Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Otak adalah jaringan yang sangat kompleks yang memiliki miliaran neuron yang

---

<sup>53</sup>Saputra, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).

membuat kemampuan untuk berpikir, merasa, memproses informasi dan menghasilkan tanggapan. Otak dibedakan menjadi tiga yaitu otak depan, otak tengah dan otak belakang (*hindbrain*).<sup>54</sup>

b. Jantung

Jantung merupakan organ paling vital dalam tubuh. Jantung berguna untuk memompa darah dengan kekuatan yang mencapai setiap sel individu. Jantung memiliki panjang sekitar 5 inci, lebar 3,5 inci, dan tebal 2,5 inci.<sup>55</sup>

c. Paru-paru

Paru-paru adalah organ pernapasan. Paru-paru terletak dirongga dada. Cabang-cabang paru yang secara bertahap membagi menjadi bronkeolus dan alveolus, kantung udara terkecil dengan lapisan sel tunggal. Peran utama paru-paru adalah ekstraksi oksigen dari atmosfer udara dan pelepasan karbondioksida dari tubuh.<sup>56</sup>

d. Pankreas

Terletak dibelakang perut dalam rongga perut, pankreas adalah organ kalenjer. Hal ini terkait erat dengan sistem pencernaan dan sistem endokrin. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan kedalam duodenum dari usus kecil, enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak,

<sup>54</sup> Putra, Darma. *Kunci Melatih Otak Super*. Laksana, 2018.

<sup>55</sup> Sudarman, Akbar Asfar, And Akbar Asfar. "Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (Rjp) Bagi Aparat Pemerintah, Kader Kesehatan Dan Masyarakat Di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2020): 10-16.

<sup>56</sup> Amalia, Ika Martha. *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web*. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.

protein. Pengeluaran getah pancreas ini berisi beberapa hormone yang sangat penting, termasuk insulin dan glukagon.

e. Ginjal

Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Ginjal terletak dibelakang perut, berjumlah dua buah yang berbentuk kacang dengan masing-masing berukuran lima atau enam inci panjangnya. Fungsi utama adalah untuk menyaring zat sampah dari darah dan menghilangkan atau mengeluarkannya dalam bentuk urin, setiap ginjal dapat berisi sebanyak 1,25 juta unit nefron.<sup>57</sup>

Peraturan tekanan darah juga dibawah penugasan kerja ginjal. Untuk hal ini ginjal mengambil bantuan dari berbagai hormon ginjal dan lainnya. Hormon-hormon ginjal tersebut seperti aldosteron, hormone paratiroid, dan hormone anti diuretik.

f. Hati

Hati adalah organ yang paling kompleks pada manusia seperti yang diberikan untuk membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. Sebagai detoksifikasi racun hati<sup>58</sup> mengubah berbagai bahan yang berbahaya seperti amoniak, limbah metabolik, alkohol dan bahan

---

<sup>57</sup> Susanto, Agus. *Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal*. Diss. Program Magister Ilmu Hukum Unika Soegijapranata, 2015.

<sup>58</sup> Ayudhitama, Annisa Putri, And Utomo Pujianto. "Analisa 4 Algoritma Dalam Klasifikasi Liver Menggunakan Rapidminer." *Jurnal Informatika Polinema* 6.2 (2020): 1-9.

kimia menjadi senyawa yang kurang berbahaya. Bahan-bahan ini dinetralisir dan zat-zat berbahaya kemudian dikeluarkan dari tubuh.

g. Usus kecil

Merupakan komponen integral dari sistem pencernaan, usus atau usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Pada saat yang sama juga berperan dalam proses pencernaan. Segala jenis makanan, seperti karbohidrat, lipid dan protein akan dicerna dan dipecah menjadi lebih kecil.<sup>59</sup>

### 3. Transplantasi organ tubuh

Kata transplantasi berasal dari *middle english transplauten*, yang diambil dari bahasa latin kuno *transplantare*, yang artinya *to plant*. Menurut kamus *Webster Medical Dictionary*, kata '*transplantation*' (*to transplant*) berarti:

*"Transplantasi jaringan ialah memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tunas tanaman dari dipindahkan ke batang atau tanaman lain. Transplantasi jaringan dapat dari suatu bagian tubuh pasien ke bagian tubuh lainnya (autologous transplantation), seperti pada kasus transplantasi kulit. Juga dapat dari satu pasien ke pasien lainnya (allogenic transplantation), seperti pada transplantasi ginjal"*<sup>60</sup>

Secara lebih spesifik, transplantasi organ didefinisikan sebagai berikut:

*"Transplantasi organ ialah memindahkan organ atau jaringan yang hidup kepada seseorang yang sakit atau terluka untuk memulihkan kesehatannya atau mengurangi kecacatannya"*<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Putri Dafriani, *"Buku Ajar Anatomi Dan Fisiologi Untuk Mahasiswa Kesehatan"*(Padang: Berkah Prima, 2019), h. 31-32

<sup>60</sup>Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1 h. 369

<sup>61</sup>Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 370

Sedangkan definisi “transplantasi” menurut Undang-Undang Kesehatan RI pasal 1 ayat 5 ialah: “Transplantasi organ adalah rangkaian medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh”. Pengertian lain mengenai transplantasi organ adalah berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dimana “transplantasi adalah tindakan medis untuk untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”

a. Jenis-Jenis Transplantasi

Transplantasi merupakan suatu penemuan modern yang luar biasa dalam dunia kedokteran. Donasi organ dari satu manusia kepada manusia lain, telah menjadikan ribuan orang terselamatkan jiwanya di seluruh dunia setiap tahunnya. Apabila ditinjau dari segi pendonor jaringan atau organ tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:<sup>62</sup>

1) Transplantasi dari Pendonor yang Masih Hidup<sup>63</sup>

Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri. Yang sering dilakukan ialah transplantasi ginjal, karena memungkinkan seseorang untuk terus hidup dengan satu ginjal saja. Juga dimungkinkan bagi donor hidup

<sup>62</sup> Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 372

<sup>63</sup> Sri Haryati, “*Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*”, Skripsi, h. 47

ntuk memberikan sepotong/sebagian dari organ tubuhnya misalnya paru, hati, pancreas, usus, kulit, kornea, sumsum tulang dan darah.

## 2) Transplantasi dari Pendonor yang Telah Meninggal Dunia (Organ Jenazah)<sup>64</sup>

Transplantasi dengan donor mayat atau jenazah adalah pemindahan jaringan atau organ dari tubuh orang yang baru saja meninggal, kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Jenazah tersebut biasanya adalah seseorang yang baru saja meninggal akibat kecelakaan, atau penyakit kritis (*dread diseases*)<sup>65</sup> yang dideritanya. Pasien mungkin meninggal di ruang emergency atau ruang ICU. Dalam kasus ini, donasi organ akan dipertimbangkan setelah usaha resusitasi mengalami kegagalan. Organ tubuh yang didonorkan biasanya adalah organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya jantung, kornea, ginjal, pankreas, jantung dan hati.

### b. Transplantasi dari Sisi Resipien

Sedangkan apabila ditinjau dari segi resipien atau penerima jaringan/organ tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:<sup>66</sup>

#### a) Autograft (*Autotransplantation*)<sup>67</sup>

<sup>64</sup>Sri Haryati, "Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional", Skripsi, h. 50

<sup>65</sup>Penyakit Kritis ialah Penyakit Yang Bersifat Akut Maupun Kronis Yang Mengancam Jiwa Seseorang. Contohnya ialah Jantung Koroner, Haemorrhagic Stroke, Hipertensi Maligna, Cirrhosis Hepatis, Gagal Ginjal, Dll.

<sup>66</sup>Patricia Soetjipto, *Naskah Akademik Transplantasi Organ*, h. 10.

<sup>67</sup> Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 374

Autotransplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Biasanya transplantasi ini dilakukan pada jaringan yang berlebih atau pada jaringan yang dapat beregenerasi kembali. Sebagai contoh ialah tindakan *skin graft* pada penderita luka bakar, dimana kulit donor berasal dari kulit paha yang kemudian dipindahkan pada bagian kulit yang rusak akibat mengalami luka bakar. Juga seperti mengambil pembuluh darah di bagian tubuh lain pada operasi *bypass* karena penyakit jantung koroner.

b) Isograft (*Syngenic*)<sup>68</sup>

Termasuk dalam autograft adalah "*syngraft*" atau isograft yang merupakan prosedur transplantasi yang dilakukan antara dua orang yang secara genetik identik. Misalnya antara kembar yang *monozigot* (genetik identik). Transplantasi model seperti ini juga selalu berhasil, kecuali jika ada permasalahan teknis selama operasi. Operasi transplantasi ginjal yang pertama kali dilakukan pada tahun 1954 merupakan operasi transplantasi *syngraft* antara kembar identik.

c) *Allograft*

*Allograft* adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Dulu dikenal dengan istilah *homograft*. Misalnya pemindahan jantung dari seseorang yang telah

---

<sup>68</sup> Astiwa, Endy Muhammad, Fikih Kedokteran Kontemporer , h. 375

dinyatakan meninggal pada orang lain yang masih hidup. Kebanyakan sel dan organ manusia adalah *Allografts*.

d) Xenotransplantation (*Xenograft/Xenogeneic*)

Xenotransplantation adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari species bukan manusia kepada tubuh manusia. Dulu dikenal dengan istilah heterograft. Contohnya pemindahan organ jantung hewan primata ke tubuh manusia.

e) Transplantasi Domino (*Domino Transplantation*)

Merupakan multiple transplantation yang dilakukan sejak tahun 1987. Donor memberikan organ jantung dan paru-parunya kepada penerima donor, dan penerima donor ini memberikan jantungnya kepada penerima donor yang lain. Biasanya dilakukan pada penderita *cystic fibrosis (hereditary disease)* dimana kedua paru-parunya perlu diganti dan secara teknis lebih mudah untuk mengganti jantung dan paru sebagai satu kesatuan. Dalam kasus-kasus semacam ini, biasanya jantung pasien masih sehat, sehingga dapat didonorkan kepada orang lain yang membutuhkan.

f) Transplantasi Dibagi (*Transplantation Split*)

Kadangkala donor mayat khususnya donor hati, hatinya dapat dibagi setiap lobus untuk dua penerima, khususnya dewasa dan anak. Akan tetapi transplantasi dengan cara ini bukanlah pilihan yang baik,

karena transplantasi keseluruhan organ secara utuh adalah lebih baik bagi resipien.<sup>69</sup>


Dalam pada itu, bisa dikatakan bahwa hampir semua organ, jaringan dan sel manusia dapat ditransplantasikan. Berikut ini adalah organ, jaringan maupun sel yang dapat ditransplantasikan:

- 1) Organ dalam rongga dada:
  - a) Jantung (hanya donor jenazah)
  - b) Paru (donor hidup dan jenazah)
  - c) Jantung/Paru (donor jenazah dan Transplantasi Domino)
- 2) Organ dalam rongga perut:
  - a) Ginjal (donor hidup dan jenazah)
  - b) Hati (donor hidup dan jenazah)
  - c) Pankreas (hanya donor jenazah)
  - d) Usus (donor hidup dan jenazah)
- 3) Jaringan, Sel dan Cairan:
  - a) Tangan (hanya donor jenazah)
  - b) Kornea (hanya donor jenazah)
  - c) Kulit termasuk *face replant (autografi)* dan transplantasi wajah (sangat amat jarang dilakukan)
  - d) *Islets of Langerhans* (merupakan bagian dari pankreas yang mengandung endokrin) (donor hidup dan jenazah)
  - e) Sumsum tulang/sel induk dewasa (donor hidup dan *Autografi*)

---

<sup>69</sup>Astiwa, Endy Muhammad, Fikih Kedokteran Kontemporer (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1 h. 376

- f) Transfusi Darah/Transfusi Komponen Darah (donor hidup dan *Autograft*)
  - g) Pembuluh darah (*Autograft* dan donor jenazah)
  - h) Katup Jantung (donor jenazah, donor hidup dan *Xenograft* yang berasal dari babi atau sapi)
  - i) Tulang (donor hidup dan jenazah)
- 4) Stem cell (*sel punca*):
- a) Stem cell asal janin
  - b) Stem cell asal donor dewasa.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Astiwa, Endy Muhammad, Fikih Kedokteran Kontemporer , h. 377-379

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam

Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat<sup>71</sup>. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran, terbukti dengan begitu banyaknya ayat al-Quran yang membicarakan hal ikhwal manusia dalam berbagai aspek-nya, termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan al-Quran untuk menyebut manusia, setidaknya terdapat lima kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins atau al-nas atau unas, dan kata basyar serta kata bani adam atau durriyat adam.<sup>72</sup>

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah swt., maka tidak diperbolehkan memotong atau mengambil bagian tubuh seorang insan untuk diperjual-belikan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>73</sup>

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 263

<sup>72</sup>Haryanto, H. (2017). Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 3(1), 63-86.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 289

Allah swt memuliakan adam serta anak (Q.S Al-Isra 17: 70) cucunya menciptakannya dengan sebaik-baik bentuk, (Q.S At-Tin 95: 4) allah berfirman, (Q.S Al-Mu'minin 23: 14) tubuh ini adalah milik allah, kita diperintah untuk menghormatinya dengan cara menjaga ciptaannya, dan allah melarang membunuh manusia secara tidak adil, (Q.S Al-Isra 17: 33).

Tubuh manusia adalah amanah. Hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya bukan miliknya sendiri, tapi pinjaman dari Tuhan dengan syarat untuk dijaga, karena itu manusia tak memiliki hak untuk menjualnya pada orang lain.<sup>74</sup> Sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>75</sup>

Terjemahnya:

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Allah mengharamkan atas orang-orang yang mengubah susunan tubuh yang telah allah tetapkan, Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 119:

وَأَصْلَبْتَهُمْ وَأَمَنَيْتَهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلَيَبْتَغُنَّ آذَانَ الْإِنْعَامِ وَأَمَرْتَهُمْ فَلَيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا<sup>76</sup>

Terjemahnya:

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Ayat di atas menjelaskan kelakuan manusia sebagaimana tekstualnya, juga berarti tindakan pencangkokan, seperti transplantasi kornea, transplantasi

<sup>74</sup>Haswir, H. HUKUM MENDONORKAN DAN MENTRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH DALAM ISLAM. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2), 272-307.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 4

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 97

hidung dan sebagainya. Bahkan tindakan haram itu juga meliputi apabila orang yang orang yang eksplentasikan organnya tersebut tidak menimbulkan kesusahan baginya, seperti memotong rambut untuk disambungkan di kepala orang lain. Sedangkan imam Al-Qurtubi menafsirkannya sebagai keharaman sterilisasi pada manusia. Ibnu abdul barr berpendapat bahwa sterilisasi manusia tidak diperbolehkan, karena itu perbuatan yang harus dikenakan sanksi, dan merupakan perbuatan yang mengubah ciptaan Allah.<sup>77</sup>

Anggota tubuh yang dipotong sudah termasuk bangkai, nabi SAW bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ<sup>78</sup>

"Apa yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, maka sesuatu tersebut adalah bangkai."

Syarat jual-beli adalah barang harus suci, sedangkan bangkai adalah najis, haram untuk memperjual-belian benda yang najis.<sup>79</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)<sup>80</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhu bahwasanya Dia mendengar

<sup>77</sup>Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 359

<sup>78</sup> Imam Ahmad, Juz 36, no. 21904, h. 235

<sup>79</sup>Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah*, h. 752

<sup>80</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2, no. 2121, h. 779

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?" Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram." Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya."

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَرَوْجُهَا يَسْتَجِثِّي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ<sup>81</sup>

Artinya:

"Bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Sesungguhnya saya hendak menikahkan putriku, ternyata putriku menderita suatu penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya, apakah saya boleh menyambung rambutnya?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencela orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya".

Dari dalil-dalil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:<sup>82</sup>

1. Berobat dengan cara organ tubuh adalah tidak diperbolehkan, berdasarkan ancaman-ancaman dari Allah dan Nabi-Nya. Kalimat ancaman secara implisit menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
2. Siapa saja yang menderita sakit, maka tidak boleh berobat dengan menggantinya dari tubuh manusia lain, karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah.

<sup>81</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, no. 5935, h. 165

<sup>82</sup> Astiwara, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1 h. 397

3. Transaksi bagian-bagian tubuh untuk berobat tidak diperbolehkan, walaupun bagian-bagian yang didonorkan tidak mengancam nyawa tubuh pendonor.

Mengambil atau memotong anggota tubuh seseorang yang telah mati untuk dijual sama dengan memotong anggota tubuh seseorang semasa hidupnya, hal ini berdasarkan hadits ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَمْرَةُ أَعْطِنِي قِطْعَةً مِنْ أَرْضِكَ أُدْفَنُ فِيهَا، فَأْتَنِي سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " كَسُرَّ عَظْمُ الْمَيِّتِ، مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُحَدِّثُهُ عَنْ عَائِشَةَ<sup>83</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Anshari, dia berkata: Amrah berkata kepadaku: "Berikanlah sedikit dari tanahmu sebagai tempat pemakamanku, karena saya mendengar Aisyah berkata: memecah tulang si mayit seperti halnya memecah tulang orang yang masih hidup. Muhammad berkata: pembantu tersebut adalah penduduk Madinah dia menceritakannya dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

## B. Hukum Jual Beli Organ Tubuh Menurut Ulama Kontemporer

Para ulama keberatan bahwa jual beli organ untuk tujuan praktek transplantasi adalah tidak boleh, karena dapat berakibat dan menjurus kepada tindakan merubah dan merusak kehormatan jasad manusia yang telah dimuliakan Allah.<sup>84</sup>

Perihal jual organ tubuh manusia ini, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal kasus ini didasarkan pada cara

<sup>83</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 41, no. 24685 ,h. 218

<sup>84</sup>Haswir, H. HUKUM MENDONORKAN DAN MENTRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH DALAM ISLAM. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2), 272-307.

pandang mereka melihat sejauh mana tingkat maslahat dan mafsadat dari jual-beli organ tubuh manusia dan seberapa vital organ yang diperjualbelikan.

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri secara jelas mengharamkan jual-beli organ tubuh manusia. Menurutnya, menjual organ tubuh dapat merusak fisik manusia. Berikut ini kutipannya:

حكم بيع أعضاء الإنسان: لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده، وإذا لم يحصل عليه المضطر إلا بثمن جاز الدفع للضرورة، وحرّم على الآخذ. وإن وهب العضو أو الجزء بعد الموت لأي مضطر، وأعطى مكافأة عليها قبل الموت جاز له أخذها. ولا يجوز للإنسان حال الحياة أن يبيع أو يهب عضواً من أعضائه لغيره؛ لما في ذلك من إفساد البدن، وتعطيله عن القيام بما فرض الله عليه، وتصرفه في ملك الغير بغير إذنه<sup>85</sup>

Maksudnya:

“Hukum menjual organ tubuh manusia: tidak boleh menjual organ atau salah satu anggota tubuh manusia baik selagi hidup maupun setelah wafat. Bila tidak ada unsur terpaksa kecuali dengan harga tertentu, ia boleh menyerahkannya dalam keadaan darurat. Tetapi ia diharamkan menerima uangnya. Jika seseorang menghibahkan organ tubuhnya setelah ia wafat karena suatu kepentingan mendesak, dan ia menerima sebuah imbalan atas hibahnya itu saat ia hidup, ia boleh menerima imbalannya. Seseorang tidak boleh menjual atau menghibahkan organ tubuhnya selagi ia hidup kepada orang lain. Karena praktik itu dapat merusak tubuhnya dan dapat melalaikannya dari kewajiban-kewajiban agamanya. Seseorang tidak boleh mendayagunakan (menjual, menghibah, dan akad lainnya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.”

Dalam membahas masalah ini, kita bisa menyimak uraian Syekh Wahbah

Zuhaili perihal ketentuan barang yang sah dijual menurut syara' (agama).

Menurut Az-Zuhaili, produk yang sah dijual harus berupa harta, dapat dimiliki, dan bernilai. Berikut ini keterangan lengkapnya:

أن يكون المعقود عليه مشروعاً يشترط أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء (1)، بأن يكون مالا مملوكاً متقوماً، فإن لم يكن كذلك، كان العقد

<sup>85</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijiri, *Mausu 'ah Al-Fiqhi Al-Islami*, Juz 3, (Cet. I: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1432 H), h. 441

عليه باطلاً، فبيع غير المال كالميتة والدم (2)، أو هبتها أو رهنها أو وقفها أو الوصية بها باطل؛ لأن غير المال لا يقبل التمليك أصلاً أجاز الشافعية والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة ومالك بيع حليب المرأة المرضع للحاجة إليه وتحقيق النفع به، وأجاز الحنابلة بيع أعضاء الإنسان كالعين وقطعة الجلد إذا كان ينتفع بها ليرقع بها جسم الآخر لضرورة الإحياء، وبناء عليه يجوز بيع الدم الآن للعمليات الجراحية للضرورة<sup>86</sup>

Maksudnya:

“Syarat sah produk yang dijual adalah barang yang boleh sesuai syariat. Barang yang menjadi tempat akad disyaratkan bisa menerima jual-beli secara hukum syara’. Sesuai kesepakatan ulama, produk yang dijual itu harus berupa harta, bisa dimiliki, dan bernilai. Kalau syarat produk itu tidak terpenuhi, akad terhadap barang itu batal (tidak sah). Menjual, menghibahkan, menggadaikan, mewakafkan, atau mewasiatkan produk bukan harta seperti bangkai dan darah, batal (tidak sah). Karena barang bukan harta pada dasarnya tidak menerima status kepemilikan. Berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Malik, ulama madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali membolehkan akad-jual beli air susu perempuan untuk suatu kepentingan dan sebuah manfaat. Sementara ulama madzhab Hanbali membolehkan akad jual-beli organ tubuh manusia seperti bola mata atau potongan kulit bilamana dimanfaatkan untuk menambal tubuh orang lain sebagai kepentingan mendesak menghidupkan orang lain. Atas dasar ini, menjual darah untuk kepentingan operasi bedah seperti sekarang ini dibolehkan,”

Syekh Wahbah Az-Zuhaili lebih lanjut memberikan batasan kategori

harta. Dengan kategori ini, kita memiliki batasan yang jelas terkait produk yang boleh dijual.

أن يكون المبيع مالا متقوماً. والمال عند الحنفية كما عرفنا سابقاً: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. وبعبارة أخرى: وهو كل ما يمكن أن يملكه الإنسان وينتفع به على وجه معتاد. والأصح أنه هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. والمتقوم ما يمكن ادخاره مع إباحته شرعاً. وبعبارة أخرى: هو ما كان محرزاً فعلاً ويجوز الانتفاع به في حالة الاختيار. فلا ينعقد ما ليس بمال كالإنسان الحر والميتة والدم... لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها معدة للفساد<sup>87</sup>

Maksudnya:

“Produk yang dijual harus berupa harta dan bernilai. Menurut Madzhab Hanafi sebagaimana kita ketahui, harta adalah sesuatu yang disenangi

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Cet. 4: Darul Afkar, 1443 H), h. 3024

<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3321

secara alamiah dan bisa disimpan untuk suatu saat diperlukan. Dengan ungkapan lain, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan diambil manfaatnya oleh seseorang pada lazimnya. Menurut pendapat yang lebih ashah, harta adalah setiap benda yang bernilai dan berupa material dalam pandangan manusia. Benda bernilai adalah sesuatu yang boleh disimpan menurut syara'. Dengan kata lain, harta bisa dipahami sebagai sesuatu yang harus dipelihara dan bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu secara bebas. Karenanya, transaksi jual-beli barang bukan harta seperti manusia merdeka, bangkai, dan darah, tidak boleh, demikian juga menjual semua benda-benda itu (yang bukan kategori harta) tidak boleh karena dapat membawa mafsadat.”

Madzhab Syafi'i tetap tidak bisa menerima jual-beli ginjal. Pasalnya produk dijual hanya satu dari dua bagian ginjal. Sedangkan transaksi jual-beli separuh produk yang dapat mengurangi nilai barang itu sendiri, tidak sah.

ولا يصح بيع نصف مثلاً معين من الإناء والسيف و نحوهما كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعاً لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام<sup>88</sup>

Maksudnya:

“Tidak sah menjual separuh dari suatu benda tertentu seperti wadah, pedang, dan selain keduanya. Katakan menjual potongan baju mahal. Harganya yang mahal menjadi merosot lantaran berupa potongan. Karenanya menjual sebagian benda tertentu tidak sah karena kurang syarat dalam hal penyerahannya secara utuh menurut syara' (agama). Penyerahan suatu produk dalam kasus ini hanya mungkin dengan mematahkan atau memotongnya yang menjadi kekurangan dan penyiayaan harta. Dan itu haram”.

Tetapi sebagian madzhab Syafi'i mengharamkan secara mutlak jual-beli organ tubuh manusia bahkan rambut sekali pun. Demikian pendapat guru kami Rais Syuriyah PBNU periode 1994-1999 KHM Syafi'i Hadzami berikut ini yang mengutip Asnal Mathalib karya Syekh Abu Zakariya Al-Anshori: “Menjual adalah termasuk salah satu daripada wujuhul intifa', artinya jalan-jalan memanfaatkan. Sedang memanfaatkan segala juzu'-juzu' anak Adam adalah

<sup>88</sup> Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj fi Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, juz 2, (Cet. I: Darul Kitab Al-Alamiyah, 1431 H), h. 347

diharamkan karena firman Allah SWT, ‘Wa laqad karramnâ banî âdama’, dan telah kami takrimkan (permuliakan) akan anak-anak Adam,”<sup>89</sup>

Pengharaman terhadap jual-beli ginjal dapat mengantisipasi potensi kapitalisasi yang bisa saja melibatkan mafia-mafia di kalangan medis sendiri atau orang tua. Pada lain sisi, kita tidak mengharapkan perampasan ginjal orang-orang jalanan yang diculik atau diiming-imingi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari transaksi jual-beli ginjal. Sementara orang-orang jalanan tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang memadai di Indonesia. Dan ini sangat rawan sekali.<sup>90</sup>

وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَبَسَائِرِ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ لِكَرَامَتِهِ<sup>91</sup>

Maksudnya:

“Dan ada pun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak Adam itu haram), karena bahwasanya haram memanfaatkan rambut anak Adam dan segala suku-suku anak Adam karena mulianya,”

Haramnya jual beli organ tubuh juga dikarenakan praktik donor organ tubuh masih terdapat silang pendapat. Ada yang mutlak mengharamkannya. Sementara yang memperbolehkan berpendapat donor harus bersifat kemanusiaan. Artinya jika praktik pemberian organ tubuh itu disertai transaksi jual beli, maka jatuhnya menjadi haram. Sebahagian ulama membolehkan donor organ tubuh. Mereka beralasan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar seperti donor mata dan ginjal yang diambil dari orang yang telah mati agar dapat

<sup>89</sup> <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia-VUFcI>

<sup>90</sup> Fatwa MUI No. 12/2019 tentang Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Pendoron Mati untuk Orang Lain

<sup>91</sup> Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarhu Raudlatit Thalib*, Juz 1, (Cet. I: Darul Kitab Al-Islami, 1431 H), h. 173

digunakan untuk orang yang masih hidup sehingga manfaatnya dan kemaslahatannya lebih besar.<sup>92</sup>

Seseorang yang menjual organnya agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi adalah tindakan yang bertentangan dengan islam, Berdasarkan kaidah fikih (Apabila Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan.) Dari kaidah ini dipahami bahwa, menjual atau memotong organ tubuh memiliki mudharat yang besar, sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari yang disebabkan karena kemiskinan mudharatnya lebih ringan. (Apabila bertentangan sebuah kemaslahatan, maka diutamakanlah kemaslahatan yang lebih besar). Dari kaidah ini disebutkan donor itu merupakan tindakan pertolongan dalam kebaikan dan membawa kemaslahatan yang lebih besar.

---

<sup>92</sup> Risnawati, R. (2018). *Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah peneliti memaparkan beberapa uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Islam melarang menjual organ tubuh manusia karena manusia adalah makhluk yang Allah muliakan, tubuh ini hanya titipan Allah yang harus kita jaga, Allah juga melarang atas orang-orang yang mengubah susunan tubuh yang telah ditetapkan Allah. Membunuh seseorang untuk diambil organnya dengan tujuan untuk menjualnya adalah haram hukumnya dan akan dikenakan sanksi atas kelakuannya.
2. Para ulama bersepakat bahwa jual beli organ tubuh hukumnya haram, karena dapat merusak tubuhnya dan dapat melalaikannya dari kewajiban-kewajiban agamanya, seseorang tidak boleh mendayagunakan (menjual) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Barang yang dijual haruslah berupa harta dan bernilai, serta bisa disimpan saat diperlukan, sedangkan manusia, bangkai, dan darah bukanlah termasuk harta, maka memperjualbelikannya adalah haram.

#### B. Saran

1. bagi masyarakat

Setelah mengkaji hukum jual beli organ tubuh menurut islam maka diharapkan untuk saling menjaga satu sama yang lain, besar kemungkinan banyak penjahat yang masih berkeliaran menculik orang untuk dijual organnya Apabila ada orang yang melakukan praktek jual beli organ, harap untuk melapor ke pihak yang berwajib agar dikenakan sanksi bagi pelaku kejahatan.

## 2. Bagi Pemerintah

Aturan perundang-undangan tentang transplantasi sebaiknya diperketat agar tidak terjadi praktek transplantasi secara ilegal, sehingga mengurangi kemungkinan transaksi organ tubuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim, Shahih Muslim, Darut Thoba'ah Al-'Amirah: 1334 H
- Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Dan Farhan Kurniawan, Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang: Maliki Press, 2018)
- Al-Khatib Al-Syarbini, Mughnil Muhtaj fi Ma'rifati Ma'anil Minhaj, Darul Ma'rifah, Beirut: 1431 H
- Amalia, Ika Martha. Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.
- Ariska, Rika. Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Diss. Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2015
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 4(1), 59-78.
- Astiwa, Endy Muhammad, Fikih Kedokteran Kontemporer (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1
- Ayudhitama, Annisa Putri, And Utomo Pujianto. "Analisa 4 Algoritma Dalam Klasifikasi Liver Menggunakan Rapidminer." Jurnal Informatika Polinema 6.2 (2020): 1-9.
- Bukhari, Shahih Bukhar,(darul ibnu katsir: 1443 H), Cet. 6
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Penerbit Abyan, 2014)
- Fatwa MUI No. 12/2019 tentang Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Pendoron Mati untuk Orang Lain
- Harun, Fiqih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Haryanto, H. (2017). Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an. SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains, 3(1), 63-86.

Hasniati, Rina. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Kebolehan Jual Beli 'Urbun. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Haswir, H. HUKUM MENDONORKAN DAN MENTRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH DALAM ISLAM. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2), 272-307.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia-VUFcl>

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Ahmad, (mu'assasah risalah: 1431H), Cet. 1

Maelani, Deby. Sandy Rizki Febriadi, And Fahmi Fatwa Rosyadi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2020): 245-247.

Mahmud Yunus, kamus Arab-indonesia. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989)

Masyitoh. Siti. Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba 'I Hadir Li Bad: Kajian Ma 'Ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Nasa'i No. Indeks 4507. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Morgana. I. G., & Rachmawati, L. (2021). Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Mgc Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 75-84.

Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijiri, *Mausu 'ah Al-Fiqhi Al-Islami*. (Baitul Afkar Ad-Dauliyah: 1432 H), Cet. 1

Muhammad Nur Hamzani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No 2 (2020) h. 1

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

Patricia Soetjipto, *Naskah Akademik Transplantasi Organ*

Putra, Darma. *Kunci Melatih Otak Super*. Laksana, 2018.

Putri Dafriani, "Buku Ajar Anatomi Dan Fisiologi Untuk Mahasiswa Kesehatan"(Padang: Berkah Prima, 2019), h. 31-32